



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO, 215 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat permohonan tertanggal 24 September 1966 dari MARGARETHA SINCLEAR OEN GIN LIAN, seorang wanita Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, untuk merubah namanya dengan nama Indonesia ;
- Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan dari MARGARETHA SINCLEAR OEN GIN LIAN tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.4 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.15

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, mengganti nama MARGARETHA SINCLEAR OEN GIN LIAN, nama seorang wanita Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, yang dilahirkan di Tegal pada tanggal 5 Oktober 1936 dari perkawinan antara OEN HO SAN dengan SOUW SIEN KIE, bertempat tinggal di Djalan Batutulis XV/11 Djakarta, dengan nama Indonesia, yaitu

L I A N N Y K A R T I K A W A T I

dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau terdapat sanggahan-sanggahan dari pihak keluarga yang bersangkutan, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Kehakiman,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian,
4. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya,
5. Kedjaksanaan Agung,
6. Direktorat Imigrasi di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO